



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 56/Pdt.P/2018/PN.Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **ARLINA MARIA KANNA**
Tempat/Tanggal lahir : Bolokan, 4 Maret 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Semangka RT.084 RW.031 Tanjung Selor
Kalimantan Utara
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 16 Juli 2018 dengan Nomor Register : 34/Pdt.P/2018/PN.Tjs., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan ibu dari anak perempuan yang lahir Bulungan 01 Mei 2013 diberi nama MAYGARITHA ASITA TIRTA MULO anak ke-1 (satu) dari pasangan suami istri ABDUL HAMID dengan ARLINA MARIA KANNA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 Atas Nama MAYGARITHA ASITA TIRTA MULO 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan nama pemohon tersebut, dikarenakan nama pemohon tersebut tercatat bernama ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA dengan seharusnya nama ARLINA MARIA KANNA yang ada dalam kutipan Akta kelahiran Nomor :6404-LU-04072013-0056 Atas Nama MAYGARITHA ASITA TIRTA MULO 4 Juli 2013;
3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut disesuaikan dengan Kartu Keluarga Akta kelahiran orangtua, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam Akta kelahiran anak pemohon disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa alasan lain pemohon memperbaiki nama Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
5. Bahwa catatan memperbaiki pada Akta tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil Bulungan setelah diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon agar bapak ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang terdapat pada kutipan akta kelahiran Nomor :6404-LU-04072013-0056 Atas Nama MAYGARITHA ASITA TIRTA MULO 4 Juli 2013 yang semula tercatat ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA dengan seharusnya nama ARLINA MARIA KANNA sebagaimana yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan, dan catatan sipil Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register Akta tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah kabupaten bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila bapak ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain,
pemohon mohon penetapan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6501-LT-21092016-0007 atas nama ARLITA MARIA KANNA tertanggal 22 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 01/05/VIII/2016 antara ABDUL HAMID dengan ARLINA MARIA KANNA tertanggal 19 September 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor No. 6404050804130004 tertanggal 1 Agustus 2017 atas nama kepala Keluarga ABDUL HAMID sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4 ;
5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ABDUL HAMID, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5 ;
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ARLINA MARIA KANNA, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi 1 DEKI SULISTIONO

- Bahwa saksi adalah teman suami Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL HAMID dan Pemohon bernama ARLITA MARIA KANNA ;

Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 5 (lima) tahun ;

2. Saksi II ICE NURJANAH

- Bahwa saksi adalah istri saksi DEKI SULISTIONO yang merupakan teman suami Pemohon ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon pada tahun 2017 ;
- Bahwa suami Pemohon bernama ABDUL HAMID dan Pemohon bernama ARLITA MARIA KANNA ;
- Bahwa mereka memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO ;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 5 (lima) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga telah memberikan keterangan kepada Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama ibu anak Pemohon yaitu Pemohon sendiri adalah ARLITA MARIA KANNA, namun ketika membuat Akta Kelahiran untuk anak Pemohon terjadi kesalahan Nama ibu anak Pemohon dimana tertera ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA yang seharusnya ARLITA MARIA KANNA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perubahan permohonannya yang menurut hemat Hakim masih dalam kerangka posita sehingga dapat diterima sebagai perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa memperbaiki nama Ibu anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera nama ibu anak Pemohon adalah ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA yang seharusnya yang benar adalah ARLITA MARIA KANNA ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO sehingga saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 5 (lima) tahun dan menurut keterangan saksi-saksi masih tinggal dan ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan *“orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera nama ibu anak Pemohon adalah ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7, nama ayah dan ibu dari MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO adalah ARLITA MARIA KANNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa nama ibu dari MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO adalah ARLINA MARIA KANNA ;

Menimbang, bahwa setelah orang tua Pemohon menerima Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, ternyata Pemohon tidak meneliti ulang Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterimanya tersebut sehingga baru sekarang Pemohon menyadari kekeliruannya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan Pemohon dapat menunjukkan bukti jika nama Ibu anak Pemohon yang benar adalah ARLITA MARIA KANNA, maka menurut Hakim dalam hal ini telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, dimana tertera nama ibu anak Pemohon adalah ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA yang seharusnya yang benar adalah ARLINA MARIA KANNA, sehingga hal demikian tersebut menurut Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan alasan untuk diadakannya pembetulan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pembetulan Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah agar kekeliruan tersebut menjadi benar sesuai dengan kenyataan yang ada, sehingga dengan dilakukannya perbaikan/pembetulan terhadap kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diharapkan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka menurut Hakim Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harus dibukukan oleh pegawai catatan sipil dalam register-register yang sedang berjalan dan jika keputusan tersebut mengandung suatu pembetulan maka haruslah dicatat pula dalam kutipan akta yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat pembetulan atau perbaikan Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perlu diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa telah terjadi kekeliruan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera“...DARI AYAH ABDUL HAMID DAN IBU ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA..” yang seharusnya yang benar adalah “....DARI AYAH ABDUL HAMID DAN IBU ARLINA MARIA KANNA...” ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk mencatatkan pada register-register yang sedang berjalan dan selanjutnya untuk dilakukan pembetulan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6404-LU-04072013-0056 atas nama MAYGARITHA AISTA TIRTA MULO tertanggal 4 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, dimana tertera“...DARI AYAH ABDUL HAMID DAN IBU ARLINA MARIA KANNA ALIAS SITI NURJANNA..” yang seharusnya yang benar adalah “....DARI AYAH ABDUL HAMID DAN IBU ARLINA MARIA KANNA...” ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 31 JULI 2018, oleh RISDIANTO, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(AJI KRISNOWO)

(RISDIANTO, SH.)

Penetapan No. 56/Pdt.P/2018/PN.Tjs, halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)